



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO**

Jl. Raya Jogoroto No. 1 Jogoroto 61485
e-mail: kecamatan-jogoroto@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
CAMAT JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 08 /TAHUN 2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/309/415.10.1.3/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang;

2. Surat Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/6889/415.10/2024 tentang Pembentukan PPID Pembantu dan Penetapan SK Daftar Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	Atasan PPID Pembantu	Camat Jogoroto Kabupaten Jombang
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
3	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi	Kasubag Keuangan, Sungram dan Evaluasi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
4	Admin PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah
5	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah

- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan perubahan informasi dan dokumentasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - d. membuat, mengumpulkan, menyimpan, menyediakan serta memelihara informasi dan dokumentasi publik untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya,
 - e. menambahkan menu PPID di setiap laman web organisasi kerja masing-masing
 - f. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
 - g. mengumumkan informasi publik jenis informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan kedalam menu PPID di setiap laman web organisasi kerja masing-masing.
 - h. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - i. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jogoroto
Pada tanggal 2 Oktober 2024

**CAMAT JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG,**



NUNIK HIDAYATI